

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110/D/M/2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH PENGUATAN PERAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
DALAM UPAYA ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM
MELALUI PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan bantuan pemerintah Penguatan Peran Pendidikan Tinggi Vokasi Dalam Upaya Antisipasi Perubahan Iklim Melalui Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Penguatan Peran Pendidikan Tinggi Vokasi Dalam Upaya Antisipasi Perubahan Iklim Melalui Pengadaan dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PENGUATAN PERAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DALAM UPAYA ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Penguatan Peran Pendidikan Tinggi Vokasi Dalam Upaya Antisipasi Perubahan Iklim Melalui Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:

- Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Politeknik Negeri di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Akademi Komunitas Negeri di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- Pemangku kepentingan lainnya, dalam pengelolaan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan program bantuan pemerintah agar dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran serta mendukung program pendidikan nasional.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Suryadi
NIP 197711222003121002

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
NOMOR 110/D/M/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
PENGUATAN PERAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
DALAM UPAYA ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI
PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA TAHUN 2024

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENGUATAN
PERAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DALAM UPAYA ANTISIPASI
PERUBAHAN IKLIM MELALUI PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, salah satu agenda pembangunan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Upaya meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dilakukan melalui penerapan revolusi industri 4.0 dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara elemen lingkungan, sosial, dan ekonomi, sejalan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional diarahkan untuk memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan melalui usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon.

Ketahanan iklim menjadi sangat penting karena Indonesia terletak pada garis ekuator dan diapit dua samudera sehingga tercipta pola iklim dinamis, yaitu yang berlangsung cepat (*rapid onset*) dan dalam kurun waktu yang relatif panjang (*slow onset*). Selain kerugian fisik dan material, masyarakat juga berpeluang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak negatif dari pola iklim tersebut. Peningkatan ketahanan iklim ditargetkan dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi dari dampak perubahan iklim sebesar 1,15 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2024. Penanganan perubahan iklim diharapkan dapat tercapai secara komprehensif di tahun 2030.

Mengacu pada data *Green Metric* Universitas Indonesia (*UI GreenMetric*) tahun 2022, sebagai suatu program/alat penilaian untuk mengetahui program dan kebijakan berkelanjutan pada perguruan tinggi di seluruh dunia, terdapat 126 perguruan tinggi di Indonesia yang berpartisipasi dalam program *UI GreenMetric* dan telah mempunyai komitmen tinggi terhadap permasalahan keberlanjutan lingkungan. Dalam metode penilaiannya, *UI GreenMetric* menggunakan enam kriteria diantaranya: Penataan dan Infrastruktur (SI), Energi dan Perubahan Iklim (EC), Limbah (WS), Air (WR), Transportasi (TR), dan Pendidikan dan Penelitian (ED).

Dari 126 perguruan tinggi yang berpartisipasi pada *UI Green Metric*, baru terdapat dua perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Politeknik Negeri Malang (Negeri) dan Politeknik Manufaktur Astra (Swasta). Sebagai motor dari *agent of change* diharapkan peran dan kontribusi perguruan tinggi serta seluruh civitas akademika dapat lebih terencana dan masif.

Rendahnya perhatian dan kontribusi perguruan tinggi vokasi dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendorong pemerintah untuk membantu dan memfasilitasi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek untuk meluncurkan program “Penguatan Peran Pendidikan Tinggi Vokasi Dalam Upaya Antisipasi Perubahan Iklim Melalui Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana”.

B. Tujuan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi:

- a. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. Politeknik Negeri di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c. Akademi Komunitas Negeri di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- d. Pemangku kepentingan lainnya, dalam pengelolaan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan program bantuan pemerintah agar dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran serta mendukung program pendidikan nasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Program Penguatan Peran Pendidikan Tinggi Vokasi Dalam Upaya Antisipasi Perubahan Iklim Melalui Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
 - a. Pengertian Program
 - b. Tujuan Bantuan Pemerintah
 - c. Pemberi Bantuan Pemerintah
 - d. Sasaran Bantuan Pemerintah
 - e. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
 - f. Kriteria Penerima Bantuan
 - g. Kewajiban dan Hak
2. Tata Kelola Penyaluran Bantuan
 - a. Tahapan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah
 - b. Bentuk dan Besaran Bantuan

- c. Rincian Penggunaan Bantuan
 - d. Tata Cara Pengajuan Proposal
 - e. Tim Reviewer Program Bantuan
 - f. Penetapan Penerima Bantuan
 - g. Tata Cara Pencairan Dana Bantuan
 - h. Penyaluran Bantuan Pemerintah
 - i. Pertanggungjawaban Dana Bantuan
 - j. Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan
 - k. Sanksi
3. Pengendalian Mutu
 - a. Indikator Keberhasilan
 - b. Monitoring dan Evaluasi
 - c. Komitmen Anti Korupsi
 4. Penutup

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 963);

E. Ketentuan Umum

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi yang selanjutnya disebut Direktorat KLSD PTV adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang berasal dari pendidikan vokasi.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

PROGRAM PENGUATAN PERAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DALAM UPAYA ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

A. Pengertian Program Penguatan Peran Pendidikan Tinggi Vokasi Dalam Upaya Antisipasi Perubahan Iklim Melalui Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Program penguatan peran pendidikan tinggi vokasi dalam upaya antisipasi perubahan iklim melalui pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang selanjutnya dalam petunjuk teknis ini disebut dengan API Sarpras PTV merupakan program yang mendorong dan memfasilitasi pendidikan tinggi vokasi untuk dapat berkontribusi dalam usaha mengurangi emisi karbon dan menumbuhkan kesadaran untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan dan menciptakan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana kampus menuju Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) Unggul dan berwawasan lingkungan.

B. Tujuan Bantuan Pemerintah Program API Sarpras PTV

Tujuan bantuan pemerintah Program API Sarpras PTV, antara lain:

1. mendorong pendidikan tinggi vokasi berperan aktif untuk berkontribusi positif dalam mengantisipasi perubahan iklim;
2. membangun kesadaran di lingkungan sivitas akademika terhadap isu lingkungan, sosial, dan ekonomi;
3. mendorong penelitian dan inovasi di Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri di bawah binaan Kementerian yang berfokus pada solusi-solusi berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan global; dan
4. menjadikan perguruan tinggi sebagai model untuk praktik-praktik berkelanjutan.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah Program API Sarpras PTV

Bantuan ini diberikan oleh Direktorat KLSD PTV, sesuai alokasi anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 Satuan kerja Direktorat KLSD PTV.

D. Sasaran Bantuan Pemerintah Program API Sarpras PTV

Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri di bawah binaan Kementerian.

E. Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah API Sarpras PTV

Kriteria penerima bantuan pemerintah API Sarpras PTV adalah Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri di bawah binaan Kementerian yang telah lolos seleksi administrasi, substansi, dan kelayakan.

F. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Program API Sarpras PTV

Persyaratan Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri yang dapat mengajukan permohonan bantuan pemerintah Program API Sarpras PTV adalah sebagai berikut:

1. mengajukan proposal permohonan bantuan pemerintah program API Sarpras PTV kepada Direktorat KLSD PTV sesuai ketentuan yang tertuang di dalam pedoman;

2. memiliki komitmen meningkatkan peran perguruan tinggi dalam upayaantisipasi isu perubahan iklim dengan menyampaikan surat pernyataan komitmen dari Direktur yang ditunjukkan melalui rekam jejak yang relevan;
3. memiliki rencana strategis dan/atau peta jalan transformasi institusi menuju kampus hijau/*green campus*;
4. memiliki komitmen untuk membentuk tim penanggung jawab pelaksanaan program API Sarpras PTV di perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Direktur dengan menyampaikan surat pernyataan komitmen dari Direktur;
5. sarana dan prasarana yang diusulkan berhubungan dengan upayaantisipasi dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, disesuaikan dengan kriteria dan indikator di dalam UI *Green Metric*;
6. usulan prasarana memiliki RAB minimal berdasarkan *Owner Estimate* (OE) atau *Engineering Estimate* (EE) yang dilengkapi dengan dokumen rekomendasi teknis dan analisis biaya oleh Dinas PU Provinsi;
7. usulan sarana memiliki spesifikasi dan referensi harga yang jelas dilengkapi dengan rencana penempatan dan pemanfaatannya;

G. Kewajiban dan Hak

Penerima dana bantuan pemerintah program API Sarpras PTV berkewajiban:

1. melaksanakan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Berita Acara Penilaian yang disepakati antara *reviewer* program bantuan, perwakilan Direktorat KLSD PTV, serta perwakilan perguruan tinggi;
2. memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Berita Acara Penilaian untuk meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi dalam upayaantisipasi isu perubahan iklim;
3. mengalokasikan dana pendamping untuk biaya pengelolaan program, jasa konsultasi pemenuhan aspek *green building* dan/atau melakukan bimbingan teknis dalam rangka menyiapkan tata kelola perguruan tinggi menuju kampus hijau;
4. menyampaikan laporan kemajuan sesuai ketentuan kepada Direktorat KLSD PTV sesuai format yang telah ditetapkan; dan
5. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada akhir tahun anggaran kepada Direktorat KLSD PTV sesuai format yang telah ditetapkan;

Penerima dana bantuan pemerintah, berhak:

1. menerima bantuan pemerintah dari Direktorat KLSD PTV; dan
2. memanfaatkan bantuan yang diterima dari bantuan pemerintah untuk pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam upayaantisipasi isu perubahan iklim.

BAB III

TATA KELOLA PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM API SARPRAS PTV

A. Tahapan Penyaluran dana Bantuan Pemerintah

1. penyusunan petunjuk teknis dan pedoman bantuan pemerintah
Direktorat KLSD PTV menyusun petunjuk teknis dan pedoman bantuan pemerintah
2. pengumuman dan sosialisasi program bantuan
Direktorat KLSD PTV mengumumkan dan melakukan sosialisasi program bantuan kepada Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri di bawah binaan Kementerian
3. pengajuan usulan bantuan
calon penerima bantuan mengajukan usulan disertai dengan dokumen persyaratan melalui laman sarprasklsd.vokasi.kemdikbud.go.id
4. verifikasi usulan
Direktorat klSD PTV memverifikasi usulan yang disampaikan oleh calon penerima bantuan
5. penilaian usulan bantuan;
Direktorat KLSD PTV dan Tim *Reviewer* melakukan penilaian berdasarkan usulan yang diajukan oleh calon penerima bantuan.
6. penetapan penerima dana bantuan pemerintah
Direktur Jenderal menetapkan penerima dana bantuan pemerintah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim *Reviewer*.
7. pencairan dana bantuan
Direktorat KLSD PTV melakukan pencairan dana bantuan melalui mekanisme realokasi anggaran kepada penerima dana bantuan pemerintah;
8. laporan kemajuan dan laporan akhir
penerima dana bantuan pemerintah menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program dan laporan akhir pelaksanaan program kepada Direktorat KLSD PTV.
9. monitoring
Direktorat KLSD PTV melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran bantuan pemerintah program API Sarpras PTV.

B. Bentuk dan Besaran Bantuan

1. Bantuan Pemerintah program API Sarpras PTV diberikan dalam bentuk uang melalui mekanisme realokasi anggaran pada DIPA politeknik negeri dan akademi komunitas negeri sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal.
2. Besaran bantuan yang diberikan didasarkan pada nilai usulan yang sudah disepakati dalam dokumen berita acara penilaian evaluasi kelayakan dan lampirannya dengan total nilai usulan paling banyak sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah) per perguruan tinggi, dengan komposisi total nilai usulan paling banyak:
 - a. Rp7.560.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) untuk usulan pengadaan sarana; dan
 - b. Rp3.240.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) untuk pengadaan dan/atau pengembangan prasarana.

C. Penggunaan Bantuan

Bantuan Pemerintah Program API Sarpras PTV digunakan untuk:

1. Pengadaan sarana perguruan tinggi dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim;
2. Pengadaan dan/atau pengembangan prasarana perguruan tinggi dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim.

D. Tata Cara Pengajuan Usulan

Calon penerima dana bantuan pemerintah mengajukan permohonan bantuan pemerintah kepada Direktorat KLSD PTV melalui laman <http://sarprasklsd.vokasi.kemdikbud.go.id>. usulan diajukan sesuai ketentuan pedoman program API Sarpras PTV.

Evaluasi proposal dititikberatkan pada persyaratan administrasi dan kemampuan pengusul dalam mengaitkan antara program pengadaan dan pengembangan yang direncanakan dengan kebutuhan pembiayaan yang diperlukan. Mekanisme seleksi proposal dilakukan secara akuntabel, objektif, dan transparan.

E. Tim Reviewer Program Bantuan

Direktorat KLSD PTV melibatkan tim *reviewer* dalam tahapan evaluasi kelayakan. Tim *reviewer* terdiri dari dosen perguruan tinggi dan/atau dari unsur lain yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur KLSD PTV.

F. Penetapan Penerima Bantuan

Penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

Penetapan penerima bantuan berdasarkan hasil evaluasi proposal dan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

- a. Keterwakilan wilayah prioritas;
- b. Keterwakilan sub sektor prioritas;
- c. Pemenuhan persyaratan administratif, untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

Penerima bantuan Program API Sarpras PTV akan disampaikan melalui surat pengumuman dari Direktorat KLSD PTV.

G. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran dana bantuan pemerintah Program API Sarpras PTV melalui mekanisme Realokasi DIPA disalurkan sekaligus kepada penerima dana bantuan pemerintah sesuai dengan besaran bantuan yang telah ditetapkan.

H. Tata Pencairan dana bantuan

1. Perguruan tinggi penerima bantuan mencairkan dana bantuan melalui KPPN masing-masing.
2. Apabila terdapat nilai sisa kontraktual dan akan dioptimalkan pemanfaatannya penerima bantuan harus melaporkan ke Direktur Jenderal melalui surat resmi.

I. Laporan

Perguruan tinggi penerima dana bantuan pemerintah program API Sarpras PTV menyampaikan laporan kepada Direktorat KLSD PTV berupa:

1. laporan kemajuan pelaksanaan program
Laporan kemajuan pelaksanaan program disampaikan per-triwulan melalui surat elektronik dengan alamat sumberdayavokasi@kemdikbud.go.id sesuai format yang ditetapkan.
2. laporan akhir pelaksanaan program;
Laporan Akhir pelaksanaan program atau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah disampaikan pada akhir pelaksanaan program atau pada akhir tahun anggaran melalui surat elektronik dengan alamat sumberdayavokasi@kemdikbud.go.id sesuai format yang ditetapkan.

J. Perpajakan

Dalam melaksanakan program API Sarpras PTV, perguruan tinggi penerima bantuan wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Sanksi

Penerima dana Bantuan Pemerintah Program API Sarpras PTV yang tidak dapat melaksanakan program sesuai dengan petunjuk teknis dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. penerima bantuan mengembalikan semua dana bantuan yang telah diterima, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal penerima dana bantuan tidak melaksanakan bantuan pemerintah dengan unsur kesengajaan dan mengakibatkan kerugian negara, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN melalui Direktorat KLSD PTV pada tahun berikutnya.

BAB IV

PENGENDALIAN MUTU

A. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan bantuan pemerintah program API Sarpras PTV:

1. Perguruan tinggi penerima bantuan program API Sarpras PTV terdaftar pada pemeringkatan UI *Green Metric* tahun 2024;
2. Biaya operasional bangunan di perguruan tinggi menurun sebagai hasil penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang mendukung transformasi institusi menuju kampus hijau/*green campus*;

B. Monitoring dan Supervisi

Jika dipandang perlu monitoring dan supervisi dilakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melibatkan unit terkait terhadap:

1. pelaksanaan program dan kegiatan termasuk didalamnya proses pengadaan barang dan jasa;
2. pemanfaatan sarana sesuai dengan rencana penggunaan; dan
3. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah untuk penerima bantuan, Direktorat KLSD PTV akan selalu:

1. meningkatkan kehandalan sistem pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
2. menerapkan sanksi tegas bagi penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melaksanakan program bantuan sesuai dengan petunjuk teknis.

C. Komitmen Anti Korupsi

Direktorat KLSD PTV, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkomitmen dengan praktek anti korupsi, sehingga kami tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktek korupsi, diantaranya:

1. melakukan kongkalikong dengan karyawan, tim *reviewer* atau siapa saja untuk memperoleh dana bantuan;
2. memberikan imbalan atau sesuatu kepada karyawan, tim *reviewer* dan atau tim *monev*;
3. melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai berita acara penilaian evaluasi kelayakan dan lampirannya;
4. adanya pemotongan anggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan program penguatan peran perguruan tinggi vokasi (PTV) dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim melalui pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

BAB V PENUTUP

Direktorat KLSD PTV, Ditjen Pendidikan Vokasi menyalurkan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis secara profesional dan transparan.

Pelaksanaan petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan panduan yang diterbitkan Direktorat KLSD PTV.

PENGADUAN DAN INFORMASI

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Lantai 17 Gedung E, Komplek Kemendikbudristek
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Surel: sumberdayavokasi@kemdikbud.go.id
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Saryadi
NIP 1977011222003121002

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



TOLAK



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI